



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR BIAYA OPERASIONAL DAN
HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Biaya Operasional dan Honorarium pada RSUD/RSDJ Provinsi Jawa Tengah dengan baik.

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut merupakan salah satu tugas dan fungsi fleksibilitas RSUD/RSDJ sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Kami berharap dengan penyusunan penjelasan perubahan pergub ini dapat menjadi bahan pertimbangan objektif, ilmiah, dan rasional dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini sekaligus menjadi bahan masukan selanjutnya.

Surakarta, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	4
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	5
D. DASAR HUKUM	5
BAB II. POKOK PIKIRAN	9
BAB III. MATERI MUATAN.....	10
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	10
B. RUANG LINGKUP MATERI	10
BAB IV. PENUTUP	13
A. SIMPULAN	13
B. SARAN	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan belanja operasional dan honorarium, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Seiring dinamika yang ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diubah dan dilakukan penyesuaian.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan, yaitu perlu disesuaikan pedoman yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan honorarium Badan Layanan Umum Daerah sesuai Standar sehingga diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang menetapkan dokumen Belanja Operasional dan Honorarium pada BLUD RSUD/RSDJ Provinsi Jawa Tengah.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur adalah untuk menetapkan Dokumen Standarisasi Belanja Operasional dan Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD/RSDJ Provinsi Jawa Tengah.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 57);

BAB II POKOK PIKIRAN

Bahwa esensi dan tujuan Badan Layanan Umum Daerah Permendagri 79 /2019 adalah mempunyai layanan yang lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yg sehat. Dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemda, dengan status hukum TIDAK TERPISAH dari Pemda.

Dalam melaksanakan tujuan, BLUD diberikan FLEKSIBILITAS dalam pengelolaan keuangannya yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Mendasarkan pada hal tersebut diatas maka perlu dilakukannya standar yang baku sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit dalam pemberian honorarium yang dipayungi dengan regulasi yang jelas sehingga RSUD/RSDJ Provinsi Jawa Tengah memandang perlu adanya Rancangan Peraturan Gubernur yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika yang ada.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 dianggap perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian standar yang tidak lagi relefan dan masih ada beberapa honorarium yang belum tersedia, sehingga perlu dibuat Rancangan Peraturan Gubernur yang baru.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Biaya Operasional dan Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD/RSDJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi RSUD/RSDJ dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Dinamika pemerintahan memerlukan landasan dalam penerapan standar Biaya Operasional dan Honorarium pada BLUD RSUD/RSDJ Provinsi Jawa Tengah membutuhkan Langkah-langkah yang optimal dan dinamis untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Landasan normatif diharapkan dapat menjadi dasar untuk selalu memprioritaskan standar dalam segi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya.

Dengan penetapan Rancangan Peraturan Gubernur di atas, menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan pembahasan dalam poin (A) di atas, maka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ditetapkan dalam cakupan:

1. penetapan dokumen rencana aksi Penerapan SPM yang telah dioordinasikan dengan Perangkat Daerah Teknis yang mengampu SPM sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan;
2. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
3. Pendanaan

Sistematika dokumen rencana Aksi Penerapan SPM yang termuat dalam Lampiran Rancangan Peraturan Gubernur terdiri atas:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM
- BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM
- BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
- BAB V : Kesimpulan Dan Saran

SPM Merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dasar, meliputi (1) Pendidikan, (2) kesehatan, (3) pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat, dan (6) sosial.

Jenis pelayanan dasar 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud di atas untuk daerah provinsi terdiri atas:

1. pendidikan menengah;
2. pendidikan khusus;
3. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
4. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
5. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
6. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
7. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
8. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi;

9. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
10. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
11. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
12. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
13. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
14. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Rencana aksi dari seluruh jenis pelayan dasar provinsi tersebut disusun sesuai periode yang ditentukan sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaan penerapan SPM.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan Analisa atas penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Biaya Operasional dan Honorarium tahun 2025 Badan layanan Umum Daerah RSUD/RSDJ Provinsi Jawa Tengah memiliki dasar yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Biaya Operasional dan Honorarium tahun 2025 Badan layanan Umum Daerah RSUD/RSDJ Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai bentuk komitmen Gubernur sekaligus sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penerapan Badan layanan Umum Daerah yang tidak terpisah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. SARAN

Materi dari dokumen Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Biaya Operasional dan Honorarium tahun 2025 Badan layanan Umum Daerah RSUD/RSDJ Provinsi Jawa Tengah dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

Surakarta, 2025

Tim Penyusun

Standar Biaya Operasional dan Honorarium
Badan Layanan Umum Daerah RSUD/RSDJ



dr. ZULFACHMI WAHAB, Sp.PD
Pembina Utama Madya
NIP. 196712031996031001

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah

Republik Indonesia. Jakarta. Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867). Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2023. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 -- 2026. Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12. Sekretariat Daerah. Jawa Tengah